

Tinjauan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik di Indonesia

Satria Virgian Pramudya. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
satriavirgianp@gmail.com

ABSTRACT: Electric bicycles are one type of vehicle that is simple and can be used by various groups of people, including children, because it is easy to use. However, it is often found that people use electric bicycles on the road without paying attention to the rules and safety aspects on the road. Of course, this is a concern because of the potential for accidents involving electric cyclists and other motorists. The absence of clear regulations regarding sanctions for misuse of electric bicycles and the lack of infrastructure to support the use of electric bicycles are the main factors in the frequent occurrence of accidents on the road involving electric bicycle users and other riders. This research aims to identify and examine the regulations for the use of electric bicycles in Indonesia because the increasing use of electric bicycles by children in Indonesia can endanger other road users. The method used in this research is Normative Juridical, which involves research into secondary data as well as analysis of regulations and literature/literature studies related to the problems being investigated in this study. The data used comes from literature studies which include both primary and secondary empirical data found in books, documents, journals, laws, articles, or other literature. The results of this research are the need for attention from the government regarding clear regulations regarding sanctions provisions for misuse of electric bicycles as well as infrastructure development to ensure the safety of electric bicycle users and other users and increase public compliance with the use of electric bicycles.

KEYWORDS: Electric Bicycles, Regulations, Infrastructure.

ABSTRAK: Sepeda listrik adalah salah satu jenis kendaraan yang sederhana dan dapat digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk anak-anak, karena mudah dalam penggunaannya. Namun sering kali ditemukan para masyarakat menggunakan sepeda listrik di jalan raya dengan tidak memperhatikan aturan dan aspek keselamatan di jalan raya. Tentu hal ini menjadi perhatian karena adanya potensi kecelakaan yang melibatkan pengguna sepeda listrik dengan pengendara lainnya. Belum adanya aturan yang jelas mengenai ketentuan sanksi dalam penyalahgunaan sepeda listrik dan belum terealisasinya infrastruktur pendukung penggunaan sepeda listrik menjadi faktor utama seringkali terjadi kecelakaan di jalan raya yang melibatkan pengguna sepeda listrik dengan pengendara lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji mengenai peraturan penggunaan sepeda listrik di Indonesia karena semakin maraknya penggunaan sepeda listrik oleh anak-anak di Indonesia yang dapat membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yang melibatkan penelitian terhadap data sekunder serta analisis peraturan dan literatur/studi kepustakaan terkait dengan masalah yang sedang diselidiki dalam

penelitian ini. Data yang digunakan berasal dari studi kepustakaan yang mencakup data empiris baik primer maupun sekunder yang ditemukan dalam buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, Undang-undang, artikel, atau literatur lainnya. Hasil dalam penelitian ini adalah perlunya perhatian dari pemerintah mengenai Regulasi yang jelas tentang ketentuan sanksi dalam penyalahgunaan sepeda listrik serta pengembangan infrastruktur untuk memastikan keselamatan para pengguna sepeda listrik serta para pengguna lainnya serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan sepeda listrik.

KATA KUNCI: Sepeda Listrik, Regulasi, Infrastruktur.

I. PENDAHULUAN

Maraknya penggunaan sepeda listrik yang tidak sesuai dengan aturan terutama oleh anak-anak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat karena dapat membahayakan bagi pengguna jalan raya. Maraknya penggunaan sepeda listrik di Indonesia yang mulai terlihat berkembang membuat penggunaannya memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Ada yang mendukung dengan tujuan penghematan, namun tak sedikit yang mengkritisi karena banyak anak-anak sebagai pengguna sepeda listrik sehingga mengancam keselamatan.

Dalam prakteknya sering kali ditemukan para masyarakat menggunakan sepeda listrik di jalan raya dengan tidak memperhatikan aturan dan aspek keselamatan di jalan raya. Ini merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian karena potensi terjadinya kecelakaan yang melibatkan pengguna sepeda listrik dengan pengendara lainnya cukup signifikan. Selain itu, penggunaan sepeda listrik juga menimbulkan beberapa isu seperti jenis transportasi yang harus diatur, hak dan kewajiban konsumen, serta perizinan yang diperlukan untuk penggunaan sepeda listrik tersebut (Safina Dwita Putri dkk., t.t.)

Sepeda listrik saat ini belum memiliki sertifikasi uji tipe yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, sehingga belum mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor (Devina Tharifah Arsari, 2019). Seperti contoh, Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pernah melarang penggunaan sepeda listrik di jalanan Jakarta. Larangan ini didasarkan pada pelanggaran terhadap beberapa aturan, terutama terkait dengan Pasal 64 sampai 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Menurut Fatwa Rahmadani (2023) yang dimaksud sepeda listrik adalah jenis kendaraan yang tidak bergantung pada bahan bakar minyak, tetapi mengandalkan motor listrik yang ditenagai oleh dinamo dan akumulator. Definisi mengenai sepeda listrikpun telah disebutkan di

dalam “Peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik”. Pada pasal 1 ayat 7 telah berbunyi: “sepeda listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda dua dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.”

Para pengguna sepeda listrik wajib menggunakan helm dan usia paling rendah untuk menggunakan sepeda listrik adalah 12 tahun. Ketentuan untuk penggunaan sepeda listrik dibawah umur tersebut wajib di damping orang dewasa dan digunakan pada kawasan tertentu atau trotoar yang memadai. Ketentuan mengenai larangan penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum atau jalan raya, hal ini biasa dicirikan dengan tidak adanya plat nomor pada suatu sepeda listrik.

Di dalam “Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang – Undang no 22 tahun 2009” telah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan adalah alat transportasi di jalan yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan yang bergerak dengan bantuan mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Maka dengan penjelasan tersebut, sepeda listrik dapat dikategorikan kedalam kendaraan sebagai mana yang dimaksud oleh “Undang Undang No.22 Tahun 2009”.

Sebagai pembanding, dalam penelitian sebelumnya yang disusun oleh Elvira dkk., (2020) yang berjudul *Analytic of electric bicycles as a vehicle in Indonesia: A normative legal review*, Dalam penelitian tersebut, dibahas mengenai status hukum sepeda listrik di Indonesia serta implikasi hukumnya sebagai kendaraan di negara ini. Peneliti menyoroti bahwa menurut interpretasi tata bahasa dalam peraturan perundang-undangan, sepeda listrik, yang merupakan kendaraan hibrida yang menggabungkan tenaga manusia dan tenaga listrik, tidak dapat dikelompokkan sebagai kendaraan bermotor, kendaraan berbasis baterai, atau kendaraan tidak bermotor. Hal ini juga terlihat dari pendekatan orisinalisme, dimana dalam teks hukum seperti “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”

tidak ada pembahasan khusus mengenai kendaraan hibrida, termasuk sepeda listrik, yang menunjukkan bahwa legislator saat itu tidak mempertimbangkan kemungkinan adanya kendaraan seperti sepeda listrik yang menggabungkan energi listrik dan tenaga manusia.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengenai regulasi serta implementasi terhadap peraturan yang mengatur mengenai sepeda listrik di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap penggunaan sepeda listrik sesuai aturan yang berlaku.

II. METODE

Penelitian yang dilakukan menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang ada serta menganalisa peraturan dan literatur/studi kepustakaan terkait masalah yang sedang diteliti dalam penelitian ini. Menurut Jinan dkk (2023) Metode yuridis normatif yakni suatu penelitian yang menitik beratkan kepada penggunaan bahan pustaka sebagai sumber penelitiannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari data empiris yang primer maupun sekunder yang berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, Undang-undang, artikel, atau literatur-literatur lainnya. Metode pengambilan data yang digunakan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan penjelasan dari Jinan dkk (2023) analisis kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang dinyatakan dalam bentuk non-numerik.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Regulasi mengenai penggunaan sepeda listrik di Indonesia

Secara umum, ada 3 Landasan hukum mengenai peraturan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia yakni “Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, “Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai”, dan “Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor Listrik”. Menurut hukum yang berlaku, sepeda listrik termasuk kendaraan yang dimaksud di dalam “Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan”. Menurut undang-undang tersebut, kendaraan merujuk kepada alat transportasi di jalan yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksudkan dalam undang-undang ini adalah setiap alat transportasi yang dijalankan oleh perangkat mekanis seperti mesin, kecuali kendaraan yang beroperasi di atas rel. Sementara itu, kendaraan tidak bermotor mencakup setiap alat transportasi yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Dalam ketentuan “Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2020” juga telah disebutkan bahwasannya sepeda listrik adalah kendaraan dengan dua roda yang dilengkapi dengan motor listrik. Sepeda listrik harus memenuhi persyaratan keamanan yang diatur dalam “Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (2)”, antara lain: lampu utama; alat pemantul cahaya (reflector) di posisi belakang; sistem rem yang berfungsi dengan baik; alat pemantul cahaya (reflector) di sisi kiri dan kanan; klakson atau bel; dan kecepatan maksimum 25 km/jam. Setiap individu yang menggunakan sepeda listrik harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam “Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020”, termasuk: menggunakan helm; usia minimum pengguna adalah 12 tahun; tidak diperbolehkan mengangkut penumpang kecuali sepeda listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang; tidak diperbolehkan melakukan modifikasi pada motor yang dapat meningkatkan kecepatan; serta memahami dan mematuhi aturan lalu lintas.

Bagi para pengguna sepeda listrik yang berusia 12 sampai 15 tahun, wajib didampingi oleh orang dewasa dan harus digunakan pada jalur khusus atau kawasan tertentu seperti kawasan wisata dan trotoar

dengan kapasitas memadai dan memperhatikan keselamatan pejalan kaki. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus memasang perlengkapan jalan seperti rambu atau marka jalan pada jalur khusus atau kawasan tertentu penggunaan sepeda listrik sesuai dengan kewenangannya untuk memastikan penggunaan sepeda listrik yang aman dan tidak membahayakan bagi pengguna jalan lainnya.

B. Implementasi terhadap Peraturan penggunaan sepeda listrik di Indonesia

Sepeda listrik merupakan salah satu jenis kendaraan yang mudah digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk anak-anak, karena sederhana dan praktis. Namun, pandangan sebagian masyarakat di Indonesia terhadap potensi pelanggaran lalu lintas akibat penggunaan sepeda listrik cenderung diabaikan. Hal ini menjadi perhatian serius karena potensi kecelakaan yang melibatkan pengguna sepeda listrik cukup tinggi.

Penggunaan sepeda listrik di Indonesia banyak membawa dampak positif terutama bagi lingkungan karena dapat mengurangi polusi dengan signifikan. Selain itu, sepeda listrik merupakan hasil dari kebutuhan manusia akan alat transportasi yang menggabungkan manfaat kesehatan dan ramah lingkungan dari sepeda konvensional dengan kenyamanan berkendara yang ditawarkan oleh sepeda bertenaga listrik. Sepeda ini menggunakan motor dengan daya maksimum 500 watt (Safina Dwita Putri dkk., t.t.). Namun, untuk memaksimalkan terhadap manfaat penggunaan sepeda listrik di Indonesia, perlu juga untuk meminimalisir dan mengatasi penyalahgunaan sepeda listrik oleh masyarakat.

Keberadaan sepeda listrik di Indonesia merupakan hal yang legal karena keberadannya telah diatur dalam “Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai” dan penggunaannya telah diatur dalam “Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2020” tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Namun keberadaan sepeda listrik seringkali digunakan tidak

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Klasifikasi penggunaan sepeda listrik yang dijelaskan di dalam pasal 4 Permenhub No. 45 Tahun 2020 merupakan landasan kepada para penggunaan sepeda listrik untuk memastikan keselamatan pengguna sepeda listrik dan pengguna jalan lainnya. Perlunya realisasi pengembangan infrastruktur untuk mendukung penggunaan sepeda listrik seperti adanya jalur khusus penggunaan sepeda listrikpun merupakan faktor utama untuk meminimalisir penyalahgunaan sepeda listrik di jalan raya.

Mengenai peraturan penggunaan sepeda listrik telah dijelaskan dalam Permenhub No. 45 Tahun 2020, namun tidak ada peraturan yang jelas terhadap sanksi mengenai penyalahgunaan penggunaan sepeda listrik. Dengan ketidakjelasan sanksi tersebut maka terdapat kekosongan hukum terhadap penyalahgunaan sepeda listrik. Ketidakpastian hukum terkait klasifikasi sepeda listrik juga menyebabkan kebingungan terkait penggunaan jalur bagi mereka. Meskipun penggunaan sepeda listrik meningkat di Indonesia, infrastruktur jalur khususnya belum memadai, sehingga terdapat kebingungan dan larangan yang tidak jelas di beberapa kawasan, termasuk jalan raya. Hal ini merupakan perhatian penting bagi pemerintah dan pembuat undang-undang untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna sepeda listrik.

Potensi pelanggaran lalu lintas yang mungkin terjadi pada pengguna sepeda listrik mencakup beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, terkait dengan kecepatan, meskipun sepeda listrik memiliki batasan kecepatan yang ditetapkan, masih ada kemungkinan penggunaan dengan kecepatan melebihi batas yang dapat mengakibatkan pelanggaran lalu lintas (Fatwa Rahmadani, 2023). Kedua, terkait dengan penggunaan perlengkapan keselamatan seperti helm, alat pemantul cahaya, dan sistem rem yang berfungsi dengan baik. Ketidakpatuhan dalam menggunakan perlengkapan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran lalu lintas yang mengancam keselamatan pengguna sepeda listrik dan pengguna jalan lainnya.

Kasus-kasus pelanggaran terkait dengan penggunaan sepeda listrik di jalan raya sering terjadi belakangan ini. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara fakta lapangan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ketidakpatuhan pengguna sepeda listrik ini dapat mengancam keselamatan mereka sendiri dan pengguna jalan lainnya. Menurut data IMRS Korlantas Polri, dari Januari 2023 hingga Agustus 2023, telah tercatat 107 kasus kecelakaan yang melibatkan sepeda listrik di jalan raya (Hermawati dkk., t.t.)

Jika ditinjau dengan penafsiran ekstensif, sepeda listrik yang digunakan di jalan raya dapat dikategorikan sebagai kendaraan karena sepeda listrik merupakan kendaraan yang berbasis mekanik yakni berupa listrik dan baterai. Walaupun sepeda listrik bias dikayuh, akan tetapi itu merupakan alternatif ketika baterai yang digunakan habis. Maka para masyarakat harus mematuhi peraturan yang ada di jalan raya seperti marka jalan dan rambu rambu lalu lintas. Maka dari itu, para masyarakat yang menyalah gunakan sepeda listrik di jalan raya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang disebutkan dalam “pasal 285 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009”.

Oleh karena itu, dalam memaksimalkan pemakaian sepeda listrik di Indonesia perlu adanya sistem hukum yang kuat dan menyeluruh. aturan yang jelas mengenai ketentuan sanksi dalam penyalahgunaan sepeda listrik perlu diperhatikan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Pentingnya upaya edukasi dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap regulasi dan klasifikasi penggunaan sepeda listrik serta infrastruktur yang perlu direalisasikan guna mendukung penggunaan sepeda listrik untuk memastikan keselamatan para pengguna sepeda listrik serta para pengguna lainnya.

Selain itu, pengawasan terhadap pengguna sepeda listrik merupakan hal yang vital dalam pelaksanaan upaya represif yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Pengawasan terhadap penggunaan sepeda listrik dilakukan oleh dua pihak utama, yaitu aparat penegak hukum dan pengguna sepeda listrik itu sendiri. Dengan

pengawasan yang komprehensif di lapangan, diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan sepeda listrik. Melalui upaya ini, secara tidak langsung diharapkan akan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aspek keselamatan dalam penggunaan sepeda listrik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi terkait.

IV. KESIMPULAN

Hadirnya sepeda listrik banyak membawa dampak positif terutama bagi lingkungan karena dapat mengurangi polusi dengan signifikan. Selain itu, sepeda listrik adalah hasil dari kebutuhan manusia akan alat transportasi yang menggabungkan manfaat kesehatan dan ramah lingkungan. Namun, untuk memaksimalkan terhadap manfaat penggunaan sepeda listrik di Indonesia, perlu juga untuk meminimalisir dan mengatasi penyalahgunaan sepeda listrik oleh masyarakat.

Jika dikaitkan dengan “Undang Undang No.22 Tahun 2009” maka sepeda listrik termasuk kendaraan bermotor, maka para masyarakat yang menggunakannya di jalan raya wajib mematuhi aturan yang ada di jalan raya. Perlunya realisasi pengembangan infrastruktur untuk mendukung penggunaan sepeda listrik seperti adanya jalur khusus penggunaan sepeda listrik serta perlu adanya kerangka hukum yang kuat dan komprehensif yang mengatur mengenai Regulasi yang jelas mengenai ketentuan sanksi dalam penyalahgunaan sepeda listrik untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. pengawasan yang menyeluruh terhadap penggunaan sepeda listrik pun perlu ditingkatkan oleh pemerintah guna meningkatkan kewaspadaan serta kepatutan masyarakat terhadap penggunaan sepeda listrik di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terimakasih saya sampaikan kepada bapak Wilman Supondho Akbar, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dalam penyusunan naskah jurnal ini, dan juga saya sampaikan terimakasih kepada bapak Mohammad Alvi Pratama, S.Fil., M.Phil. selaku dosen pengampu dalam mata kuliah metode penelitian dan teknik penulisan hukum, yang telah mengajarkan bagaimana menyusun jurnal yang baik dan benar.

DAFTAR REFERENSI

- Devina Tharifah Arsari. (2019). Keabsahan Penggunaan Sepeda Listrik Berbasis Aplikasi Online Sebagai Alat Transportasi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pengangkutan di Indonesia. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Elvira, F. G., Damayanti, S. S., Theodora, G., & Nadina, O. (2020). ANALYSIS OF ELECTRIC BICYCLES AS A VEHICLE IN INDONESIA: A NORMATIVE LEGAL REVIEW. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 20(1), 89–103. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i1.3571>
- Fatwa Rahmadani, C. (2023). PENCEGAHAN PELANGGARAN LALU LINTAS PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(8), 801–808. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i8.3479>
- Hermawati, M., Hanan Nuhi, M., Andari, A., Evita Marito, E., Farros, N., & Josua, H. (t.t.). Media Hukum Indonesia (MHI) Penegakan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Lalu Lintas). 2(2), 66. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11151871>
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan
- Pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik
- Safina Dwita Putri, Yayuk Sugiarti, & Abshoril Fithry. (t.t.). Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Di Tinjau Dari Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.